

# KEPENTINGAN KORBAN VS KEPENTINGAN HUKUM: IMPLEMENTASI PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Orin Agustin Andini

*Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman. E-mail: oringusta@fh.unmul.ac.id*

## Abstract

*This study aims to describe the obstacles in handling sexual violence cases in universities, namely the reluctance of victims to report cases of sexual violence to law enforcement officials. This research uses normative research methods with basic approach and statutory approach. The Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia Number 30 year 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education and Law 12 Number year 2022 Sexual Violence Criminal Acts doesn't necessarily make victims free from fear over their reporting even it's a legal interest as well as a mandate of the TPKS law, the reluctance of victims to take legal action for the sake of mental health is the choice and interest of victims. This situation makes the legal interests and the interests of the victim face each other and has the potential to make the perpetrator of sexual violence report the victim for the report he submitted to the sexual violence companion under the pretext of defamation or defamation crimes. This article recommends that in carrying out their duties, sexual violence assistants can better interpret the best interests of victims so that victims of sexual violence in handling them are also given legal education in the hope of increasing legal awareness of legal interests, but if the victims are still reluctant to report because psychological impact, it can be ruled out because the best interests of the victim are the thing that must come first.*

**Keywords:** *criminal; legal interest; sexual violence; victim's interest.*

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan menguraikan hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, yakni keengganan korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan asas dan pendekatan perundang-undangan. Lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Undang-Undang 12 Nomor Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak serta merta membuat korban bebas dari rasa takut atas pelaporan yang dilakukannya. Padahal pelaporan merupakan kepentingan hukum sekaligus amanat undang-undang TPKS, namun di sisi lain keengganan korban menempuh jalur hukum demi kesehatan mental merupakan pilihan dan kepentingan korban. Keadaan itu membuat kepentingan hukum dan kepentingan korban saling berhadapan dan berpotensi membuat pelaku kekerasan seksual melaporkan korban atas laporan yang disampaikannya kepada pendamping kekerasan seksual dengan dalih tindak pidana defamasi atau pencemaran nama baik. Hal itu bisa saja terjadi sekalipun Undang-Undang 12 Nomor Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjamin bahwa pelaporan kekerasan seksual membebaskan pelapor dari tuntutan hukum. Menghadapi keadaan yang demikian, artikel ini merekomendasikan agar dalam pelaksanaan tugasnya, pendamping kekerasan seksual dapat memaknai kepentingan terbaik bagi korban dengan lebih baik sehingga korban kekerasan seksual dalam penanganannya juga diberikan edukasi hukum dengan harapan muncul kesadaran hukum atas kepentingan hukum, namun apabila telah diberikan edukasi hukum korban tetap enggan melakukan pelaporan karena menjaga dampak psikologis yang lebih berat apabila melakukan*

pelaporan, maka hal itu dapat dikesampingkan karena kepentingan terbaik bagi korban adalah hal yang harus diutamakan.

**Kata kunci:** kekerasan seksual; kepentingan hukum; kepentingan korban; pidana

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi, penyelenggara pendidikan tinggi harus membangun budaya akademik dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi, yakni penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan merupakan hak asasi yang berfungsi sebagai bekal bagi generasi penerus untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Sayangnya, kita masih dapat menemukan praktik kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang melibatkan pendidik, tenaga pendidik, dan mahasiswa sebagai pelaku maupun korban. Kekerasan merupakan halangan untuk menciptakan ruang pembelajaran yang inklusif dan merata.

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, penyelenggara pendidikan tinggi wajib memastikan terbangunnya budaya akademik yang meliputi keseluruhan sistem nilai, gagasan, norma, tindakan dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi. Pengembangan budaya akademik menurut Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dilakukan melalui interaksi sosial berdasarkan prinsip kesetaraan (non-diskriminatif). Untuk mewujudkan budaya akademik yang sesuai dengan asas pendidikan tinggi guna mencapai tujuan pendidikan tinggi, seluruh sivitas akademika berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia secara umum, khususnya perempuan, kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Hak atas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada budaya akademik (Kemendikbud RI, 2022).<sup>1</sup>

Dalam rangka mendorong terbangunnya budaya akademik, penyelenggara pendidikan tinggi dan seluruh sivitas akademika wajib bertindak sesuai standar perilaku (normatif-etis) yang berlaku dan dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi (*good university governance*).<sup>2</sup> Kebijakan maupun perilaku yang mendiskriminasi atau menoleransi segala bentuk kekerasan seksual di perguruan tinggi bertentangan dengan semangat membangun budaya akademik di perguruan tinggi dan mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan.

Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur prinsip penyelenggaraan pendidikan yang meliputi Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang

---


<sup>1</sup>Orin Gusta Andini, "Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 1, no. 1 (2022): 119–28, [https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/10075/pdf\\_11](https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/10075/pdf_11).

<sup>2</sup>Gadafi Muamal, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak* (Kendari: Literacy Institute, 2019), 55.

demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif (bersifat inklusif), dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Prinsip-prinsip ideal itu berbanding terbalik dengan data dan fakta yang ada manakala kekerasan seksual justru banyak terjadi di lembaga pendidikan. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh IJRS (Indonesia Judicial Research Society) tahun 2021, perguruan tinggi adalah salah satu lembaga pendidikan merupakan tempat terjadinya kekerasan seksual terbanyak diantara lembaga pendidikan lainnya.<sup>3</sup>

**Diagram 1. Kekerasan Seksual dan Diskriminasi Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Sumber Data: IJRS 2022



Kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Merujuk dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2015 sampai 2020, kekerasan berbasis gender terjadi di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi. Dari total kasus yang diadakan, universitas menempati urutan pertama dengan persentase sebesar 27 persen dengan jenis kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan seksual. Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan dapat memengaruhi proses belajar pelajar atau mahasiswa. Ketika pelajar atau mahasiswa tidak dapat belajar secara optimal dalam lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman, mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan potensinya. Sebagai konsekuensinya, visi mewujudkan SDM unggul untuk mendukung pembangunan nasional sulit atau bahkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, menciptakan dan memastikan lingkungan pendidikan yang inklusif dan bebas kekerasan merupakan tanggung jawab kita bersama.


<sup>3</sup>IJRS, "Mayoritas Perkara Kekerasan Seksual Tidak Memperoleh Penyelesaian," [ijrs.or.id](http://ijrs.or.id), Diakses 8 Februari 2023, <http://ijrs.or.id/mayoritasperkara-kekerasan-seksual-tidak-memperoleh-penyelesaian/>.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dapat dilakukan dan menyerang siapa saja. Segala usia, tanpa, tanpa memandang jenis kelamin dan gender berpotensi menjadi pihak (pelaku maupun korban) dalam tindak kekerasan seksual. Jumlah kasus kekerasan seksual berpotensi terus meningkat apabila persoalan ini tidak ditangani dengan serius oleh semua pihak, terutama lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi. Kasus kekerasan seksual bahkan dapat digolongkan sebagai tindak pidana berat jika mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, mental-psikologis serta menimbulkan traumatik seumur hidup pada diri korban. Sebagian besar korban akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan kondisi fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, seperti sedia kala, bahkan hingga sampai pada pilihan untuk bunuh diri.<sup>4</sup>

Berbagai risiko yang dialami korban kekerasan seksual turut menjadi alasan korban untuk tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya, pun jika korban melapor kepada pendamping kekerasan seksual, kemungkinan keengganan korban untuk mengikuti pemeriksaan dan sebagainya untuk sampai pada tahap pidana terhadap pelaku mengalami banyak tantangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU TPKS, pendamping kekerasan seksual adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam lingkup perguruan tinggi, peran pendamping kekerasan seksual dapat dijalankan oleh satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Selanjutnya ditulis Satgas PPKS).<sup>5</sup>

Proses pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual harus dilakukan dengan berhati-hati untuk memerhatikan keadaan korban, meminimalisasi trauma berulang, serta ketidaknyamanan lainnya termasuk rasa takut korban atas laporannya kepada pendamping kekerasan seksual.

**Diagram 2. Pilihan Korban Kekerasan Seksual atas Hak Melaporkan**




Sumber Data: IJRS dan INFID Tahun 2020

<sup>4</sup>Bilal Ramadhan, “Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Naik Drastis,” [Republika.go.id](https://www.republika.co.id/berita/rkg9ju330/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-naik-drastis), Diakses 8 Februari 2023, <https://www.republika.co.id/berita/rkg9ju330/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-naik-drastis>.

<sup>5</sup>Pasal 1 Angka 14 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

Berdasarkan data IJRS 2022, sebanyak 57,3% korban kekerasan memilih tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami, sedangkan alasan korban melakukannya didasari pada beberapa alasan, yang terbanyak adalah karena merasa takut. Ketakutan korban dapat dipicu oleh berbagai hal, kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan, reviktimisasi, dan penyebab takut lainnya adalah dilaporkan atas tuduhan defamasi atau tindak pidana pencemaran nama baik.

Diagram 3. Alasan Korban Tidak Melapor



Sumber Data: IJRS dan INFID Tahun 2020

Kekerasan seksual terjadi tidak hanya akibat hasrat semata melainkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Relasi kuasa membuka ruang terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pengancaman terhadap korban, sehingga korban cenderung tidak berdaya atau takut untuk meminta pertolongan. Di sisi lain, aspek psikis korban juga perlu dipahami dan diperhatikan, hal itu sangat berpengaruh pada proses penanganan kekerasan seksual, adanya pertimbangan korban akan nasib, anggapan publik dan ancaman, memaksa korban untuk berpikir panjang terhadap keputusan yang dialami seringkali membuat korban terpaksa tidak melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang. Keadaan itu seringkali membuat korban kekerasan seksual memilih menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang ia alami hanya pada tataran etik, atau tataran administrasi sebagaimana yang diatur dalam lingkup perguruan tinggi serta menghindari proses peradilan pidana. Pilihan penyelesaian yang dilakukan korban itu membawa dampak lainnya, yakni pelaku yang melakukan serangan balik (*fight back*) terhadap korban dengan cara menuduh korban melakukan tindak pidana defamasi.

Beberapa kasus itu telah menunjukkan bahwa dalam penanganan kekerasan seksual, seringkali terjadi benturan antar kepentingan hukum dan kepentingan korban yang sama pentingnya serta memiliki dampak bagi korban dan berpengaruh terhadap langkah yang diambil oleh pendamping kekerasan seksual. Salah satunya dari kasus yang melibatkan oknum dosen berinisial B dari salah satu universitas di Indonesia Timur yang mengancam korbannya dengan pasal pencemaran nama baik (Suara Sulsel, 2022).<sup>6</sup>

<sup>6</sup>Suara Sulsel, "Mahasiswi Korban Kekerasan Seksual Di Universitas Halu Oleo Kendari Diancam Dilapor Balik Pencemaran Nama Baik Media Yang Memberitakan Juga Diancam Akan Dilaporkan," Sulsel.suara.com, Diakses 8 Februari 2023, <https://s Sulsel.suara.com/read/2022/07/26/102746/mahasiswi->

Begitu juga dengan kasus yang melibatkan dosen FISIP berinisial SH dari Universitas Riau (LBH Pekanbaru, 2023).<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tulisan ini akan membahas tentang bagaimana strategi penanganan kekerasan seksual yang dilakukan pendamping kekerasan seksual jika terjadi benturan kepentingan, yakni kepentingan hukum dan kepentingan korban kekerasan seksual.

## 2. METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.<sup>8</sup> Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang didasarkan pada penelusuran bahan hukum.<sup>9</sup> Pendekatannya yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier<sup>10</sup> yang berkaitan dengan regulasi penanganan kekerasan seksual, termasuk peraturan turunan disertai dengan konsep penanganan kekerasan seksual, dan contoh kasus. Hasil penelitian terhadap bahan-bahan hukum kemudian dikumpulkan dan dianalisis serta diuraikan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dan disajikan dalam simpulan untuk mendeskripsikan rekomendasi terhadap persinggungan kepentingan hukum dan kepentingan korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

## 3. ANALISIS ATAU HASIL

### 3.1 Persinggungan Kepentingan Hukum VS Kepentingan Korban dalam Kasus Kekerasan Seksual

Pada dasarnya kekerasan seksual bukan merupakan masalah baru di Indonesia, namun selama ini penanganannya dianggap masih jauh panggang dari api. Sejatinya, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual telah diupayakan oleh pemerintah sejak dahulu melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>11</sup>, diantaranya diatur dalam Pasal 285 hingga Pasal 296 yang memuat tentang pemerkosaan, pencabulan, dan perzinahan.<sup>12</sup> Namun, pasal-pasal tersebut belum mengatur isu kekerasan seksual secara

---

korban-kekerasan%09seksual-di-universitas-halu-oleo-kendari-diancam-dilapor-balik-pencemaran-nama%09baik.

<sup>7</sup>Lbhpekanbaru, "Mahasiswa FISIP UNRI Dilaporkan Pencemaran Nama Baik, Perbuatan Tidak Menyenangkan, Penyebaran Berita Hoax Oleh Dosen FISIP Non Aktif (SH)," LBH Pekanbaru, Diakses 8 Februari 2023, <https://www.lbhpekanbaru.or.id/mahasiswa-fisip-unri-dilaporkan-pencemaran-nama-baik-perbuatan-tidak-menyenangkan-penyebaran-berita-hoax-oleh-dosenfisip-non-aktif-sh/>.

<sup>8</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi 1*. (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020), 113.

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Cetakan Kedua)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 70.

<sup>10</sup>Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 12.

<sup>11</sup>Komnas Perempuan, "Lembar Fakta dan Poin Kunci Catahu Komnas Perempuan Tahun 2020," *Komnas Perempuan*, 5 Maret, 2021, <https://openparliament.id/wp-content/uploads/2021/10/Lembar-Fakta-dan-Poin-Kunci.pdf>.

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

spesifik dan mengakomodasi bentuk kekerasan seksual yang terus berkembang. Akibatnya, instrumen hukum yang ada tidak dapat memberikan payung hukum sepenuhnya kepada pihak-pihak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual (E. Anggoman, 2019).<sup>13</sup> Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Selanjutnya ditulis UU TPKS) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Selanjutnya Permen PPKS).<sup>14</sup>

Keberadaan Permen PPKS dan UU TPKS bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual<sup>15</sup> yang dijewantahkan melalui 12 bab dan 93 pasal di dalamnya. Kedua peraturan hukum tersebut membawa harapan baru bagi penanganan kasus kekerasan seksual yang selama ini selalu dianggap aib jika terjadi pada perguruan tinggi karena dianggap akan merusak reputasi kampus, namun dengan *redesign* dan *rethinking* yang menjadi misi utama dalam Permen PPKS dan UU TPKS, korban kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi diharapkan mendapatkan kejelasan dan kepastian dalam prosedur penanganan kasus kekerasan seksual yang bersifat terlembaga dijalankan oleh perguruan tinggi melalui perpanjangan tangan dalam tugas, peran, dan fungsi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Selanjutnya ditulis Satgas PPKS).

Dalam praktik pengungkapan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, seringkali terjadi benturan antara kepentingan hukum dan kepentingan korban. Kepentingan hukum yang dimaksud adalah kewajiban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang disampaikan oleh korban kepada kepolisian, Hal itu bersesuaian dengan Pasal 40 UU TPKS bahwa UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib memberikan pendampingan dan Pelayanan Terpadu yang dibutuhkan Korban.<sup>16</sup> Selain itu, frasa kepentingan hukum juga dikenal dalam peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 4 (1) mengatur bahwa penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan

---

<sup>13</sup>E. Anggoman, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Jurnal Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 55–65, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25631/0>.

<sup>14</sup>Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

<sup>15</sup>Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia Edisi 3* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021), 67.

<sup>16</sup>Pasal 40 Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

memperhatikan kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi (Sutripson, 2022).<sup>17</sup>

Karakteristik penanganan kekerasan seksual harus berorientasi pada persetujuan korban.<sup>18</sup> Jika disandingkan dengan fakta bahwa dalam keadaan tertentu, korban hanya ingin menyampaikan laporan ke pendamping kekerasan seksual di perguruan tinggi, yakni kepada Satgas PPPKS, tanpa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib karena merasa cukup dengan sanksi yang diberikan oleh perguruan tinggi melalui proses pemeriksaan Satgas PPKS, maka saat terjadi benturan antara kepentingan hukum dan kepentingan korban. Pada hakikatnya, kasus kekerasan seksual perlu diusut karena terdapat kepentingan hukum yang perlu ditegakkan. Kepentingan hukum (*recht belang*) yaitu tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga, agar supaya tidak dilanggar, dan yang kesemuanya itu ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Terdapat 3 macam Kepentingan Hukum yang harus dijaga yaitu kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Kepentingan perseorangan dimaksudkan untuk memberi kepastian perlindungan terhadap hidup, kehendak serta hak kebebasan berpendapat. Selanjutnya, dalam hal kepentingan masyarakat (*maatschappelijke belangen*) diwujudkan dengan adanya jaminan perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemudian dalam hal kepentingan negara, hukum berperan sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat dalam bernegara.

Dalam pengusutan kasus kekerasan seksual, pihak tertentu berusaha mengedepankan kepentingan hukum bagi korban. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan hal itu, namun hal tersebut terkesan telah mengesampingkan kebutuhan/kepentingan korban. Upaya hukum membawa dampak psikologis terhadap korban, sebab korban yang akan berhadapan hukum (aparatus hukum) nantinya. Tegasnya, bukan pelaku saja yang perlu dipikirkan soal perlindungan hak-haknya, tetapi perlu ada perhatian terhadap hak maupun kepentingan korban.

Pasal 3 Permen PPKS menyebutkan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual akan dilaksanakan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidakberulangan, sedangkan dalam UU TPKS didasarkan pada Asas Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas ini menuntut adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat Korban yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Selanjutnya Asas Nondiskriminasi yang bermakna bahwa dalam penegakan hukum semua pihak menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi, dan ideologi. Asas Kepentingan terbaik bagi Korban, bermakna bahwa semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh lembaga

---

<sup>17</sup>Sutripson, "Penghentian Penuntutan Atas Kepentingan Korban Dan Kepentingan Hukum Lain Yang Dilindungi Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 2 (2022): 1855–1870, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/5515/pdf>.

<sup>18</sup>Orin Gusta Andini, "Progressive Legal Framework for the Regulation of Sexual Violence Crimes in Indonesia," *Jurisprudentie* 10, no. 1 (2023): 37–46, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie>.



eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan masyarakat harus berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi korban. Asas Keadilan berarti bahwa seluruh materi muatan terkait tindak pidana kekerasan seksual harus mencerminkan perlakuan yang adil dan proporsional bagi setiap warga negara, serta Asas Kemanfaatan yang berarti bahwa muatan terkait tindak pidana kekerasan seksual mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, sedangkan Asas Kepastian hukum dimaknai bahwa penyelenggaraan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual harus dilakukan dalam kerangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Asas yang terdapat dalam Permen PPKS sejalan dengan pengaturan asas dalam UU TPKS, yakni fokus pada kepentingan terbaik bagi korban. pada dasarnya aspek psikis sangat berpengaruh terhadap pengungkapan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dalam hal pengungkapan, psikis korban harus dalam kondisi baik (stabil). Untuk memulihkan psikis korban umumnya memerlukan waktu yang lama bahkan rasa trauma dapat melekat seumur hidup pada korban.<sup>19</sup> Rasa takut dan trauma tersebut bisa saja meluas hingga kepada objek-objek yang berkenaan kala kekerasan seksual itu terjadi. Tentu hal ini akan berdampak buruk pada keberlangsungan hidup korban sejalan dengan perkembangan fisik maupun mental yang terganggu. Gangguan psikis tidak saja timbul akibat kekerasan tersebut dilakukan tetapi dapat timbul akibat “tunduknya” korban pada pelaku selama kasus tersebut tidak terungkap. Pada saat itu, pelaku menguasai korban dan mengancam korban dengan berbagai hal sehingga korban tidak berani mengungkapkannya kepada pihak terkait. Perlu digarisbawahi pula ketidakberdayaan korban untuk melawan kekerasan seksual pada saat itu terjadi. Beberapa korban akan mengalami kaget dan syok sehingga tidak dapat melawan ketika pelaku melancarkan aksinya, ini akibat kali pertama korban mengalami tindakan tersebut dan diperparah korban yang tidak tahu cara untuk melawannya.

Dalam kasus kekerasan seksual tidak semua korban berniat untuk melakukan penyelesaian kasus hingga putusan pengadilan, dalam beberapa kasus korban hanya ingin pelaku dijatuhi sanksi yang sesuai dengan apa yang berlaku di perguruan tinggi dan tidak terjadi keberulangan yang menambah jumlah korban.<sup>20</sup> Keinginan korban itu cukup dapat dimaklumi mengingat proses penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana akan menguras banyak waktu dan tenaga, terlebih jika dilakoni oleh korban kekerasan seksual, maka terdapat akibat psikologis yang mungkin saja semakin memperburuk keadaan korban. Benturan antara dua kepentingan itu seyogyanya membuat pendamping kekerasan seksual menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang, bahwa kepentingan yang terbaik bagi korban, namun walaupun undang-undang mengamanatkan kepentingan korban, pendamping kekerasan seksual dapat melakukan

---

<sup>19</sup>Diva Lufiana Putri, “Poin Penting RUU TPKS dan Bedanya Dengan RUU PKS,” Kompas.com, Diakses 8 Februari 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/23/191500265/poin-penting-ruutpks-dan-bedanya-dengan-ruu-pks?page=all>.

<sup>20</sup> CNN Indonesia, “Survei Nadiem: 77 Persen Dosen Akui Ada Kekerasan Seksual Di Kampus,” CNNIndonesia.com, Diakses 8 Februari 2023, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei\\_nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei_nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus).

upaya edukasi hukum kepada korban, memberikan pengetahuan kepada korban tentang hukum terutama terkait hak dan kewajibannya, termasuk melakukan pelaporan atas kasus kekerasan seksual yang jenis tindak pidana atau deliknya merupakan delik umum atau delik biasa.<sup>21</sup>

Delik merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya yang dilakukan dengan sengaja atau (salah atau “*schuld*”) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Delik biasa atau delik umum adalah perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan, melainkan laporan. Oleh karena itu, pendamping kekerasan seksual diharapkan mampu memberikan pencerahan terhadap korban kekerasan seksual bahwa melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya adalah merupakan hak korban, dan sebagai korban maka terhadapnya tidak dapat dilakukan penuntutan baik secara pidana maupun perdata atas kasus kekerasan seksual yang dilaporkannya. Hal itu menjadi sesuatu yang penting dalam pelaksanaan tugas pendamping kekerasan seksual dalam menghadapi keengganan korban untuk melaporkan kasus kekerasannya kepada aparat penegak hukum dikarenakan karakteristik dan latar belakang korban kekerasan seksual yang berbeda.

Dengan telah dilakukannya upaya memberikan edukasi hukum terhadap korban kekerasan seksual, maka diharapkan kepentingan korban dan kepentingan hukum dapat berjalan beriringan untuk memberantas perbuatan kekerasan seksual. Dalam keadaan tertentu, apabila pelaporan kepada aparat penegak hukum justru akan memberikan dampak yang lebih buruk bagi korban, maka pendamping kekerasan seksual wajib untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepentingan terbaik bagi korban, dengan catatan bahwa pendamping kekerasan seksual telah melakukan upaya edukasi hukum bagi korban kekerasan seksual. Melakukan edukasi hukum merupakan strategi penanganan kekerasan seksual untuk mencegah pemaksaan kepentingan korban secara harfiah dan menyejajarkan antara kepentingan hukum dan kepentingan korban.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual kerap terjadi benturan antara kepentingan hukum dan kepentingan korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, maka pendamping kekerasan seksual harus dapat mempertimbangkan kepentingan korban dan mitigasi risiko yang ada, baik terhadap korban maupun pendamping kekerasan seksual dalam hal ini SATGAS PPKS Perguruan Tinggi.

### 4.2 Saran

Dalam menghadapi situasi persinggungan antara kepentingan korban dan kepentingan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi,

---

<sup>21</sup> Orin Gusta Andini, Nilasari Nilasari, and Andreas Avelino Eurian, “Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime: A Utopia,” *Legality Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 1 (2023): 72–90, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/24247/12233>.

artikel ini merekomendasikan agar pendamping kekerasan seksual dapat terlebih dahulu melakukan upaya berupa memberikan edukasi hukum terhadap korban kekerasan seksual, mengingatkan korban kekerasan seksual berasal dari latar belakang yang beragam, namun dalam keadaan yang berpotensi membawa dampak buruk bagi korban secara psikis dan aspek lainnya, maka kepentingan terbaik bagi korban harus diutamakan, bahkan jika korban tidak ingin melanjutkan kasusnya hingga ke peradilan pidana. Hendaknya pendamping kekerasan seksual di perguruan Tinggi diharapkan memiliki pemahaman terkait dengan kepentingan terbaik bagi korban dan dalam melaksanakan tugasnya dapat berorientasi terhadap kepentingan terbaik bagi korban. Saran memuat kekurangan dari penelitian penulis yang dapat dijadikan rujukan atau pertimbangan penulis lain untuk menentukan penelitian lanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Jurnal:

- Andini, Orin Gusta. "Progressive Legal Framework for the Regulation of Sexual Violence Crimes in Indonesia." *Jurisprudentie* 10, no. 1 (2023): 37–46. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie>.
- . "Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (Sanksi 2022)*, 2022, 119–28 [https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/10075/pdf\\_11](https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/10075/pdf_11).
- Andini, Orin Gusta, Nilasari Nilasari, and Andreas Avelino Eurian. "Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime : A Utopia." *Legality Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 1 (2023): 72–90. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/24247/12233>.
- Suptritson. "Penghentian Penuntutan Atas Kepentingan Korban Dan Kepentingan Hukum Lain Yang Dilindungi Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 3 (2022): 1855–70.

#### Buku:

- Gadafi, Muamal. 2019. *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak* 9. Kendari: Literacy Institute, 2019.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi 1*. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Rahayu, Ninik. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021.

**Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

**Artikel Internet**

Bilal Ramadhan. 28 Oktober 2022. Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Naik Drastis. Diakses pada 8 Februari 2023. <https://www.republika.co.id/berita/rkg9ju330/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-naik-drastis>

CNNIndonesia.com. 11 November 2021. Survei Nadiem: 77 Persen Dosen Akui Ada Kekerasan Seksual di Kampus. Diakses pada 8 Februari 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei-nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus>.

Ijrs.or.id. 16 Maret 2020. Mayoritas Perkara Kekerasan Seksual tidak Memperoleh Penyelesaian. Diakses pada 8 Februari 2023. <http://ijrs.or.id/mayoritas-perkara-kekerasan-seksual-tidak-memperoleh-penyelesaian/>

Kompas.com. 23 Februari 2022. Poin Penting RUU TPKS dan Bedanya dengan RUU PKS. Diakses pada 8 Februari 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/23/191500265/poin-penting-ruutpks-dan-bedanya-dengan-ruu-pks?page=all>

Lbhpekanbaru.or.id. 8 Februari 2023. Mahasiswa FISIP UNRI dilaporkan Pencemaran Nama Baik, Perbuatan Tidak Menyenangkan, Penyebaran Berita Hoax oleh Dosen FISIP Non Aktif (SH). Diakses pada 8 Februari 2023. <https://www.lbhpekanbaru.or.id/mahasiswa-fisip-unri-dilaporkan-pencemaran-nama-baik-perbuatan-tidak-menyenangkan-penyebaran-berita-hoax-oleh-dosenfisip-non-aktif-sh/>.

Sulsel.suara.com. 26 Juli 2022. Mahasiswi Korban Kekerasan Seksual di Universitas Halu Oleo Kendari Diancam Dilapor Balik Pencemaran Nama Baik Media yang memberitakan juga diancam akan dilaporkan. Diakses pada 8 Februari 2023, melalui <https://sulsel.suara.com/read/2022/07/26/102746/mahasiswi-korban-kekerasan-seksual-di-universitas-halu-oleo-kendari-diancam-dilapor-balik-pencemaran-nama-baik>.

**Berita atau Majalah Artikel:**

Perempuan, Komnas. "Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catahu Komnas Perempuan Tahun 2020." *Komnas Perempuan*. 5 Maret, 2021. <https://openparliament.id/wp-content/uploads/2021/10/Lembar-Fakta-dan-Poin-Kunci.pdf>.